

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KABUPATEN PASURUAN
Jalan Pahlawan No. 1 Telp. 41387 Code Pos 67100

PIAGAM
TANDA BUKTI SEKOLAH TERDAFTAR

No 02012/104.27/T.86/P.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASURUAN
dengan ini memberikan Piagam Tanda Bukti Sekolah Terdaftar kepada :

Nama Sekolah	:	Taman Kanak-Kanak " DHARMA WANITA "
Alamat Sekolah	:	Bendungan
Nomer statistik sekolah (NSS)	:	002051902007
Yayasan yang mengasuh	:	Dharma Wanita
Berdiri sejak	:	15 Juli 1984
Alamat Yayasan	:	Desa Bendungan Kec. Kraton

yang berdasarkan hasil pemeriksaan/penilaian Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan telah memenuhi syarat - syarat untuk diberikan pengakuan Sekolah Terdaftar.

Pemberian Piagam ini akan diinjau kemudian apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau perkembangan / perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

Pasuruan, 14 Juli 1986 .

Kepala Kantor DEPDIKBUD
Kabupaten Pasuruan

Drs. SLAMET BOEDIHARTO

NIP. 130077710



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmptsp.pasuruankab.go.id e-mail : dpmptsp@pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/190/IPPSPP/IV/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 9 Peraturan Bupati Pasuruan No. 126 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 08 April 2022 maka kami memberikan Izin Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri	:	Perkumpulan Pendidikan Maslahat Kabupaten Pasuruan
Nama Ketua Lembaga Pendiri	:	Hj. Indah Supriyatni
Nama PAUD	:	TK DWP 3 BENDUNGAN
Alamat PAUD	:	DUSUN WANGON MAS RT 01 RW 03 DESA BENDUNGAN KECAMATAN KRATON KABUPATEN PASURUAN
Jenis Lembaga	:	Taman Kanak - Kanak (TK)
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	0401220006111
NPSN	:	20552802

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 10 April 2022
a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si
NIP. 197405171993111001

